



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

|                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>KASUBAG</b><br><b>PERATURAN PER-</b><br><b>UNDANG-UNDANGAN</b> | <b>TGL DOKUMEN</b><br>3-12-2018 |
|                                                                   | <b>PARAF</b><br>                |

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018  
NOMOR 46 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGGUNAAN ANGGARAN BIAYA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional Pusat Kesehatan Masyarakat bagi pelayanan kepada masyarakat, perlu pedoman penggunaan anggaran biaya Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai pembiayaan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa agar anggaran biaya operasional dan non operasional serta rincian biaya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu rencana penganggaran pada setiap besaran anggaran biaya mendasar pada besaran pendapatan serta dilakukan pengelolaan secara baik di setiap Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Anggaran Biaya Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 566);

13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ANGGARAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lamandau.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lamandau yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang bersumber dari penerimaan pinjaman jangka pendek, penerimaan pinjaman jangka panjang dan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
12. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, pemberian pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
13. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
14. Biaya Pegawai adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk pembayaran honorarium dan gaji pegawai non PNS pada BLUD.

15. Biaya Operasional adalah sejumlah pengeluaran yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Unit Pelaksana Teknis BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
16. Biaya Non Operasional adalah sejumlah pengeluaran yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Unit Pelaksana Teknis BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
17. Biaya jasa Pelayanan adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk pembayaran Jasa Pelayanan BLUD.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah seseorang yang berstatus bukan PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis BLUD dan disertai tugas tertentu.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman BLUD dalam penggunaan anggaran biaya pada BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pengelolaan keuangan pada BLUD dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

## **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur penggunaan anggaran :

- a. biaya operasional BLUD UPTD Puskesmas meliputi :
  1. biaya pelayanan; dan
  2. biaya umum dan administrasi.
- b. biaya non operasional Puskesmas.

## **BAB II ALOKASI BIAYA OPERASIONAL Pasal 4**

- (1) Alokasi biaya operasional paling sedikit 97,5 % (sembilan puluh tujuh koma lima perseratus).
- (2) Alokasi biaya non operasional paling banyak 2,5 % (dua koma lima perseratus).

## **BAB III PENGUNAAN BIAYA Pasal 5**

- (1) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :
  - a. biaya pegawai berupa honor pegawai non PNS;
  - b. biaya barang dan jasa meliputi :
    1. biaya bahan/material;
    2. biaya jasa pelayanan;
    3. biaya pemeliharaan;
    4. biaya administrasi kantor;
    5. biaya promosi;
    6. biaya umum; dan
    7. biaya administrasi lain-lain dan biaya pelayanan lainnya.

- c. biaya modal berupa belanja barang dan jasa yang menjadi aset.
- (2) Biaya Non Operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
- a. biaya bunga;
  - b. biaya administrasi bank;
  - c. biaya kerugian aset tetap;
  - d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
  - e. biaya non operasional lain-lain.

#### **Pasal 6**

Biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi :

- a. biaya jasa pelayanan yang berasal dari pendapatan layanan non kapitasi berpedoman pada tarif dan realisasi pelayanan; dan
- b. biaya jasa pelayanan yang berasal dari kapitasi paling banyak 60 % (enam puluh perseratus).

### **BAB IV PENGELOLAAN BIAYA BLUD Pasal 7**

- (1) Pengelolaan biaya BLUD sesuai peraturan penatausahaan keuangan BLUD.
- (2) Pengelolaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), direalisasikan setiap bulan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
  - a. jenis ketenagaan;
  - b. jabatan dan tanggung jawab
  - c. tambahan beban kerja; dan
  - d. kedisiplinan.
- (4) Penentuan bobot dan nilai variabel ditetapkan bersama Kepala Puskesmas dengan Kepala Dina Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V SURPLUS PENDAPATAN DAN SISA BELANJA Pasal 8**

- (1) Surplus atau pendapatan lebih dan sisa belanja menjadi SiLPA BLUD dan dilaporkan ke Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan SiLPA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| / |  |  |  | / |
|---|--|--|--|---|

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 3 Desember 2018**

**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA LESMANA**

**Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 3 Desember 2018**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**



**ARIFIN LP. UMBING  
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2018 NOMOR 568**

|                                                     |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KASUBAG</b><br>PERATURAN PER-<br>UNDANG-UNDANGAN | FILE DOKUMEN<br>5-12-2018                                                                    |
|                                                     | PAB<br> |